



P U T U S A N
NOMOR 17/B/2023/PT.TUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. RAMLI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Buncu Utara, RT/RW 000/000 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: hajiramli179@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT II INTERVENSI**;

Lawan

- 1. RUSMINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Lingkungan Sawete Barat, RT/RW 011/005, Kel/Desa Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 2. VEMMY RAMADHANI, ST**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Batu Rakit No.07, BTN Kekalik Baru, RT/RW 005/067, Kel/Desa Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 3. AL FIRDAUS RATHOMY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal Penatoi, RT/RW 005/002, Kel/Desa Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/VII/YLBH.JPM/SK/2022, tertanggal 4 Juli 2022, diwakili oleh kuasa hukumnya **TURMUZI, S.H., M.H.**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram, yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 17/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik:
yayasanlbhjalilpersadamataram@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula sebagai
PARA PENGUGAT**;

Dan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU, Berkedudukan
di Jalan Kakatua Nomor 5 Domp;u;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/195-
52.05/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022, memberikan kuasa kepada

1. SUDARMAN TONO WIRYA, S.ST.;

Jabatan: Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa;

2. FIRMANSYAH;

Jabatan: Penata Pertanahan Ahli Pertama;

3. RAID WAHYUDIN;

Jabatan: Pengadministrasi Umum

4. M. MUSLIHUDIN KHOSYIANI, S.H;

Jabatan: Analis Hukum Pertanahan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Domp;u, beralamat di Jalan Kakatua Nomor 5 Domp;u, domisili
elektronik: m.muslihudin.khosyiani@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai
TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor
17/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
ini di tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
Nomor 17/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 11 Mei 2023 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 17/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR, tanggal
12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk pembacaan putusan;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17/B/2023/PT.TUN.MTR



4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 56/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 5 April 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 56/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 5 April 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1164/Desa Matua, tanggal 21 Oktober 2015, dengan surat ukur nomor 835/Matua/2015, tanggal 18 Agustus 2015, seluas 6.650 M², terletak di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas Nama Syahril.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2231/ Desa Matua, tanggal 28 Juli 2017, dengan surat ukur nomor 1916 /Matua/2017, tanggal 06 Juli 2017, seluas 6.601 M², terletak di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas Nama H. Ramli.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1164/Desa Matua, tanggal 21 Oktober 2015, dengan surat ukur nomor 835/Matua/2015, tanggal 18 Agustus 2015, seluas 6.650 M², terletak di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas Nama Syahril;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2231/ Desa Matua, tanggal 28 Juli 2017, dengan surat ukur nomor 1916 /Matua/2017, tanggal 06 Juli

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17/B/2023/PT.TUN.MTR



2017, seluas 6.601 M², terletak di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas Nama H. Ramli;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00. (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, Para Terbanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 56/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tertanggal 17 April 2023, melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) yang intinya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sebagaimana alasan-alasan yang termuat di dalam Memori Bandingnya. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan dengan amar putusan Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.: 56/G/2022/PTUN.MTR, tertanggal 05 April 2023;

Mengadili Sendiri :

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;
- II. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17/B/2023/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana alasan-alasan yang termuat di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 56/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 5 April 2023;
3. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 - Dan atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam tenggang waktu yang telah di tentukan untuk itu sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 56/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Intervensi pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17/B/2023/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 56/G/2022/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 April 2023 dan salinan putusannya telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 17 April 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 56/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 17 April 2023. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 April 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik di angka 1 pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah tepat dan benar. Oleh karenanya diambil alih jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

 Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17/B/2023/PT.TUN.MTR



dalam memutus perkara di tingkat banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/PDT.G/2008/PN.DOM, tanggal 10 Maret 2009 telah berkekuatan hukum tetap menyebutkan bahwa kedua bidang tanah yang disengketakan dalam putusan Pengadilan Negeri Dompu adalah milik Penggugat (Dr.Syahrul/orang tua Para Penggugat) dan letaknya bersesuaian dengan letak bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1164/Desa Matua, tanggal 21 Oktober 2015, dengan surat ukur nomor 835/Matua/2015, tanggal 18 Agustus 2015, seluas 6.650 M², terletak di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas Nama Syahril (Bukti P11,T6);
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/PDT.G/2008/PN.DOM, tanggal 10 Maret 2009 telah di eksekusi sesuai Penetapan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi tanggal 5 Agustus 2019 (Bukti P14);
- Berdasarkan Bukti T15, diperoleh Fakta Hukum bahwa ada Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah dari pihak Sahrul kepada Sahril yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penguasaan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1164/Desa Matua;

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah tepat dan benar maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 56/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 5 April 2023 dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding hanya berisi pengulangan saja tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama oleh karenanya dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan, maka pihak Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17/B/2023/PT.TUN.MTR



tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 56/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 5 April 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin, tanggal 12 Juni 2023** oleh kami, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **SUBUR MS, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 12 Juni 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUH SUPARNI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.

ttd

SUBUR MS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUH SUPARNI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Materai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>RP.230.000,00</u>
Jumlah	: Rp.250.000,00

Terbilang: (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 17/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)